

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, maka permasalahan dalam kehidupan masyarakat juga semakin kompleks, khususnya mengenai permasalahan kejahatan. Meskipun pengaturan tentang kejahatan di Indonesia sudah sangat konkrit, namun dalam penegakannya masih mengalami banyak kendala. Salah satu kendala dari penegakan hukum tersebut adalah adanya ketidakadilan yang tumbuh di dalam masyarakat. Kendala lainnya adalah kendala yang bersifat eksternal, yaitu adanya krisis ekonomi, krisis politik dan krisis kepercayaan.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi faktor yang sangat dekat dengan kejahatan. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi mendorong masyarakat untuk berusaha mendapatkan penghasilan yang layak. Saat ini dalam hal pemenuhan kebutuhan tidak hanya dilakukan oleh kaum pria, tetapi kaum wanita juga harus dapat berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Hal inilah yang seringkali menjadi perdebatan, karena jika dilihat dari segi fisik, wanita lebih lemah dibandingkan dengan pria yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya pemisahan peran antara kaum pria dan wanita, sedangkan wanita juga dituntut untuk mendapat tempat yang sejajar dengan pria agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka wanita seringkali menjadi korban dari tindak kejahatan. Contoh korban dari tindak kejahatan yang dimaksud adalah

korban kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, pelecehan seksual yang termasuk di dalamnya adalah perkosaan. Korban kejahatan tersebut tidak hanya mengalami kerugian materiil, mereka juga mengalami kerugian cacat atau penderitaan fisik, tekanan mental, kehamilan, bahkan sampai korban nyawa.

Masih banyaknya pemisahan peran yang terjadi antara pria dan wanita dalam dunia pekerjaan tentu saja akan mendatangkan berbagai resiko yang harus dihadapi oleh wanita dalam menjalankan profesinya. Salah satu resiko tersebut adalah terhadap tindak kejahatan pelecehan seksual. Di dalam Undang Undang Dasar 1945 telah diatur bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak juga atas perlindungan terhadap perlakuan tersebut, yang berarti terdapat adanya kesamaan kedudukan antara pria dan wanita. Dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang disahkan melalui Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 29 terdapat pernyataan yang mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya. Perlakuan yang bersifat diskriminatif di antaranya meliputi tindak pelecehan terhadap wanita. Kemudian di dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165 sebenarnya juga diatur seorang wanita mempunyai hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan. Dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Undang Undang No. 1 Tahun 1946

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 127 juga diatur sanksi pidana mengenai perlakuan yang tidak menyenangkan yang dilakukan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Kemudian dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39 diatur bahwa perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan.

Jika dilihat secara keseluruhan, maka tidak hanya peran pemerintah saja yang dalam hal ini adalah pihak yang membuat peraturan tetapi juga ini tidak lepas dari peran pihak-pihak yang mempekerjakan kaum wanita dalam pengembangan usahanya, seperti pihak perusahaan atau *agency* yang merekrut kaum wanita di dalam usahanya. Pihak perusahaan atau *agency* juga harus dapat memberikan perlindungan khusus bagi para pekerja wanita. Saat ini banyak sekali perusahaan yang menggunakan tenaga kerja wanita untuk dapat mempromosikan serta menjual produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Para tenaga kerja wanita ini disebut sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG). Seorang SPG harus berusaha menawarkan produk kepada konsumen dan juga harus dapat meyakinkan konsumennya agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Seorang SPG dituntut untuk berpenampilan menarik, karena hal tersebut merupakan salah satu modal utama bagi perusahaan agar produknya dapat diterima oleh masyarakat luas. Proses perekrutan juga harus melalui prosedur yang berlaku, para calon pekerja harus melalui proses seleksi dari pihak perusahaan yang juga biasanya

bekerjasama dengan *agency* yang telah menyediakan tenaga kerja wanita untuk SPG.

Syarat utama untuk menjadi SPG adalah harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat, dan juga mereka harus berpenampilan menarik yang meliputi kecantikan wajah, postur tubuh yang ideal, dan lain sebagainya yang dilihat dari segi fisik. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar mereka tentu tidak akan asal dalam memilih pekerjanya yang akan membawa dampak yang besar bagi perkembangan usahanya.

Dalam hal penampilan, maka pada umumnya pihak perusahaan juga mempunyai standar tertentu dan meminta kepada SPG-nya untuk berpakaian sesuai dengan yang telah disediakan dari perusahaan. Bukan menjadi hal yang aneh jika para SPG tersebut berpakaian minim yang memperlihatkan keindahan tubuhnya pada saat melaksanakan pekerjaan dan mereka tidak bisa menolak karena sudah terikat perjanjian dengan perusahaan. Bertolak dari hal ini, seringkali SPG mengalami kerugian, banyak pihak yang menggunakan kesempatan di tengah-tengah profesi yang sedang dijalankan oleh para SPG. Perlakuan tidak menyenangkan sering mereka alami, seperti pelecehan, baik moral maupun fisik (seksual). Apalagi saat ini *image* seorang SPG di mata masyarakat adalah buruk. SPG sering dianggap sebagai suatu pekerjaan yang di dalamnya tidak hanya menawarkan suatu produk, tetapi juga termasuk 'menawarkan dirinya' untuk memperoleh tambahan selain dari target yang harus mereka capai. Dalam hal ini, perusahaan berusaha untuk mengubah pandangan masyarakat tersebut dengan mengganti seragam yang harus dikenakan menjadi

terlihat lebih sopan. Tetapi nampaknya hal itu belum dapat mengubah pandangan masyarakat. Saat ini kebanyakan dari SPG adalah mahasiswi perguruan tinggi yang berusaha mencari penghasilan tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Begitu berat penderitaan yang mereka alami, di saat mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan, mereka juga harus dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak mereka harapkan sebelumnya. Melihat permasalahan yang cukup kompleks berkaitan dengan ketidakpastian dan perlindungan hukum terhadap wanita menjadikan topik ini menarik untuk diangkat dan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran *Agency* dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi *Sales Promotion Girl* (SPG) yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan dari segi Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan bagi *Sales Promotion Girl* (SPG) yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan dari segi Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data peran agency dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan dari Segi Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap wanita yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan dari Segi Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Subyektif

Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap wanita yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan.

2. Manfaat Obyektif

- a. Bagi *Agency*

Memberikan masukan untuk dapat memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya terhadap wanita yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan.

b. Bagi SPG

Memberikan saran dan masukan bagi para SPG dalam melaksanakan pekerjaannya.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan masukan untuk bertindak dan bersikap, khususnya dalam pembuatan suatu kebijakan serta pelaksanaannya mengenai perlindungan hukum terhadap wanita yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan.

d. Bagi Penulis

Memberikan wawasan dalam bidang perlindungan hukum terhadap wanita khususnya yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk dapat mengetahui keaslian penelitian ini, telah dilakukan penelusuran penelitian pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media baik cetak maupun elektronik. Penulisan mengenai *Sales Promotion Girl* pernah dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang bernama Elizabeth Bernadette Kewas pada tahun 2004 yang fokus penelitiannya adalah pada perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum bagi *Sales Promotion Girl* dan oleh Maria Febriastri pada

tahun 2007 yang fokus penelitiannya pada bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja antara *Sales Promotion Girl* dengan pihak perusahaan.

Penelitian mengenai peran *agency* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban atas perlakuan dari perbuatan tidak menyenangkan belum pernah dilakukan, dan dalam kesempatan ini peneliti akan meneliti masalah tersebut, maka dengan demikian penelitian ini adalah asli.

F. Batasan Konsep

1. Peran *Agency* dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap *Sales Promotion Girl*

a. *Agency*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak disebutkan pengertian secara langsung mengenai *agency*, hanya disebutkan agen yang berarti perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha; perwakilan; penyalur berarti perwakilan yang bertanggungjawab atas penyaluran atau distribusi awal suatu barang.¹

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 75 Pasal 1 ayat (4) adalah segala upaya

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga, hlm. 12.

yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Hukum menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²

c. Wanita

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita diartikan sebagai seorang perempuan dewasa.³

d. *Sales Promotion Girl*

Istilah *Sales Promotion Girl* (SPG) dalam kamus Bahasa Inggris dibagi menjadi *sales girl* dan *promotion*. *Sales girl* berarti gadis pelayan toko, pramuniaga (wati).⁴ *Promotion* berarti kemajuan; kenaikan pangkat, promosi, kemajuan; kemajuan melalui periklanan; iklan untuk memperkenalkan suatu barang.⁵ Jadi, *Sales Promotion Girl* artinya adalah gadis atau wanita muda yang mempunyai tugas untuk memperkenalkan dan menjual suatu produk.

² Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberty, 1999), hlm. 40.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga, hlm. 1268.

⁴ Daru Susilowati & Lyndon Saputra, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia* (Jakarta: Karisma Publishing Group, 2007), hlm. 258.

⁵ *Ibid.*, hlm. 229.

2. Korban Perbuatan Tidak Menyenangkan

a. Korban

Pengertian korban menurut Undang Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 64 Pasal 1 ayat (2) adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

b. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Dalam pasal 335 KUHP, yang menyatakan :

- (1) Dihukum dengan maksimal hukuman penjara satu tahun atau denda tiga ratus rupiah.

Ke-1 : barangsiapa dengan melanggar hukum memaksa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan suatu perlakuan yang tidak menyenangkan (*onaangename bejegening*) atau dengan ancaman akan hal-hal itu, tertuju kepada orang itu atau orang ketiga, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Kini nampak tidak disebutkan unsur kesengajaan, terutama yang meliputi unsur “melanggar hukum”. Maka tidaklah perlu dalam tindak pidana “memaksa” ini, si pelaku tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum. Jadi, meskipun si pelaku mengira bahwa ia melanggar hukum, tetapi ternyata ia tidak melanggar hukum, maka

toh dikenakan hukuman, kecuali apabila dapat dikatakan bahwa padanya sama sekali tidak ada unsur kesalahan sedikitpun.

Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. menyatakan, lebih luas lagi adalah istilah “perlakuan yang tidak menyenangkan“. Tambahan ini tidak ada pada pasal yang bersangkutan dari KUHP Belanda, maka tidak ada penerangan dari penulis Belanda.⁶

Sebenarnya kata-kata “tidak menyenangkan” ini sangat bersifat subjektif. Berhubung dengan arti dari “perbuatan lain” tersebut di atas, maka “perbuatan yang tidak menyenangkan” (*onaangename bejegening*) ini dapat berupa “pengucapan kata-kata” atau perbuatan-perbuatan yang tidak langsung mengenai orangnya yang dipaksa itu. Tergantung kepada Jaksa dan Hakim, sampailah di mana istilah-istilah yang agak kabur ini dalam praktek digunakan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan peran *agency* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan adalah peran dari suatu perusahaan perantara dalam memberikan rasa aman terhadap pekerja wanita yang di dalam pekerjaannya mempunyai tugas untuk memperkenalkan dan menjual suatu produk dari suatu perusahaan tertentu yang mengalami perbuatan yang merendahkan dirinya.

⁶ *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), Cetakan Kelima, hlm. 86-87.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang peran *agency* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wanita yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan. Dalam jenis penelitian hukum ini dilakukan lima tugas ilmu hukum dogmatik, yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif yang kemudian dilakukan abstraksi melalui proses deduksi.

2. Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :
 - 1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 G, 28 I yang mengatur tentang larangan adanya perlakuan diskriminasi serta tindak kekerasan terhadap manusia.
 - 2) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 127.

- 3) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209.
 - 4) Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 No. 29 Tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Wanita.
 - 5) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165.
 - 6) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235.
 - 7) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39.
 - 8) Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 No. 75.
 - 9) Undang Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
No. 64.
 - 10) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- c. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap wanita

yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan.

d. Bahan-bahan hukum tersier antara lain :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Lengkap Bahasa Inggris

3. Nara Sumber

- a. Bara Api Enterprise sebagai pihak *agency* yang menyediakan jasa *Sales Promotion Girl* (SPG)
- b. *Sales Promotion Girl* (SPG)
- c. PT. Philip Morris sebagai perusahaan yang menggunakan jasa *Sales Promotion Girl* (SPG)

4. Analisis

Analisis penelitian hukum normative ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berupa :

a) Bahan hukum primer

Deskripsi peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 28 G, 28 I yang mengatur tentang larangan adanya perlakuan diskriminasi serta tindak kekerasan terhadap manusia, Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

No. 127, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209, Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 29 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235, Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 75, Undang Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 64. Bahan Hukum Primer selanjutnya disistematisasi secara vertikal dengan menggunakan hukum subsumsi dan secara horizontal dilakukan dengan penalaran hukum non kontradiksi sehingga diperoleh asas hukum *Lex Speciali Derogat Legi Generali*, dari asas berlakunya perundang-undangan berlaku Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang disahkan melalui Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 29 yang kemudian dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu dengan mengartikan

suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan secara sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Langkah selanjutnya akan dilakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan, maupun pendapat dari para nara sumber. Terakhir membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidaksinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut.

b) Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar, majalah, tabloid, perlindungan hukum lalu pendapat hukum itu dideskripsikan kemudian diperoleh pengertian yang menimbulkan adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap wanita yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban dari perbuatan tidak menyenangkan.

c) Bahan hukum tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa hukum, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah dilakukan analisis maka dapat dibandingkan bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum yang terdapat dalam

bahan hukum sekunder. Dari analisis data maka penelitian hukum ini ditarik kesimpulan dengan prosedur penalaran hukum deduktif yaitu penalaran hukum bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini proporsi umum yaitu tentang perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap wanita yang bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* yang menjadi korban atas perlakuan tidak menyenangkan.

H. Sistematikasi Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan Tinjauan Umum Tentang Perempuan, *Sales Promotion Girl* (SPG) Beresiko Menjadi Korban dari perbuatan tidak Menyenangkan, Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh *Agency* bagi *Sales Promotion Girl* (SPG) yang menjadi Korban dari perbuatan tidak Menyenangkan, Peran *Agency* dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi *Sales Promotion Girl* (SPG) yang menjadi Korban dari Perbuatan tidak Menyenangkan dari segi Hukum Perdata, dan Bentuk Perlindungan Hukum yang

diberikan bagi *Sales Promotion Girl* (SPG) yang menjadi Korban dari Perbuatan tidak Menyenangkan dari segi Hukum Pidana.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum

